



**P U T U S A N**  
Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. **SYARIFUDDIN EMBA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Titang No. 12, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Pekerjaan Karyawan Swasta;-----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT - 1**;-----
2. **NORMA EMBA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru RT/RW. 009/04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT - 2**; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama; -----
  1. **MUHAMMAD RAMLI, S.H., M.H.**; -----
  2. **YOPI HAYA, S.H., M.Kn.**; -----Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jalan Pengayoman Nomor: 39, Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Juli 2018; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

**M e l a w a n**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Tempat Kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 8 Kota Makassar; -----  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : -----
  1. **ASIH LESTARI, S.H., M.Kn.**; Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----
  2. **NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.**; Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H., M.H.; Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

4. YUYUN NOVISAL; Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

5. IRWAN; Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;-----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar di Jalan A. P. Pettarani Nomor: 8, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1291/SK-73.71/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

**2. PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**, tempat kedudukan di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1 Pangkajene Sidenreng;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :-----

1. Prof. DR. M. SYUKRI AKUB, SH., M.H.; Konsultan Hukum Pemda Kabupaten Sidrap/Dosen Fakultas Hukum Unhas, Alamat Kompleks Perumahan Dosen UNHAS Tamalanrea Blok BG No. 9 Makassar; -----

2. A. MUH. FAISAL B, S.H., M.Si.; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidrap, Alamat Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1, Pangkajene Sidenreng; -----

3. A. KAMARLANG, S.H.; Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sidrap, Alamat Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1, Pangkajene Sidenreng; -----

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4210/Hukum, tanggal 24 September 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut: -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 55/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks., tanggal 25 Juli 2018, tentang Lolos Dismissal;-----

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 55/G/PEN/2018/PTUN.Mks., tanggal 25 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 55/PEN.P/2018/PTUN.Mks., tanggal 25 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 55/PEN.P/2018/PTUN.Mks., tanggal 11 Desember 2018, tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 55/PEN-PP/2018/PTUN.Mks., tanggal 26 Juli 2018, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 55/PEN-HS/2018/PTUN.Mks, tanggal 23 Agustus 2018, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
7. Putusan Sela Nomor: 55/G/2018/PTUN.Mks., tanggal 19 September 2018, tentang Ditetapkannya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Tergugat II Intervensi;-----
8. Berkas Perkara Nomor: 55/G/2018/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 25 Juli 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 25 Juli 2018, dengan Register Nomor: 55/G/2018/PTUN.Mks., telah diperbaiki terakhir pada tanggal 23 Agustus 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

### I. OBYEK SENGKETA.

Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa;-----  
Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20001/Kelurahan Barana, tanggal 21 Mei 2002, Surat Ukur Nomor: 00066/2001, tanggal 23 Oktober 2001, NIB 20.01.03.12.00129, luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;----

### II. TENGGANG WAKTU.

- a. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur No. 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.00129 luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
- b. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui secara pasti setelah Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari Kecamatan Makassar tertanggal 22 Mei 2018 perihal: jawaban klarifikasi atas surat Penggugat tertanggal 2 Mei 2018;-----

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



- c. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 20 Juli 2018 oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan *a quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak KTUN objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Para Penggugat; -----

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Lk. Rukka Emba (salah seorang anggota veteran) dan istri Perempuan Sarifah Intan yang memiliki sebuah bangunan rumah sejak tahun 1942 di atas tanah Ex Gemeente, yaitu merupakan tanah milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian beralih menjadi Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar. luas  $\pm$  206. 20 m2. Sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 591.1-192 tanggal 26 April 1983, atas nama Rukka Emba yang terletak di Jl. Titan No. 12 dahulu nomor 6 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar SKM 603 Persil/KWT6/24 dengan batas-batas sebagai berikut:-----
  1. Sebelah Utara : Jalan Titang;-----
  2. Sebelah Timur : M. Toha;-----
  3. Sebelah Selatan : Tumbes Tungani dan Sony (Pabrik);-----
  4. Sebelah Barat : Yusran Kambei;-----
2. Bahwa pada awalnya tanah *in litis* yang dikuasai oleh Almarhum Rukka Emba luasnya 206.20 m2 sebagaimana daftar pada lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 591.1-192 tanggal 26 April 1983 selaku salah seorang yang menguasai tanah ex gemeente yang berhak, selaku penyewa dan penerima pelepasan hak atas tanah *in litis* berdasarkan Surat Keputusan tersebut. Kemudian pada saat terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dimana masing-masing pemilik tanah/ yang menguasai tanah *ex gemente* dimaksud yang berbatasan langsung dengan tanah bangunan rumah milik Para Penggugat masing-masing membuat pagar tembok selaku pembatas berdasarkan luas masing-masing tanah yang dikuasai sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 591.1-192 tanggal 26 April 1983 yang akan dibayar kepada Pemerintah Kota Makassar, sehingga terdapat kelebihan tanah sebagaimana pada sertifikat *a quo* dengan luas keseluruhan 309 m2; -----

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



3. Bahwa rumah tersebut dibangun dan dimiliki/dikuasai oleh Almarhum Rukka Emba awalnya berupa rumah panggung kemudian pada tahun 1969 rumah panggung tersebut dibuat semi permanen dengan membuat beton bagian kolom rumah tersebut; -----
4. Bahwa pada tahun 1966 Almarhum Rukka Emba bersama keluarga merantau ke Jakarta untuk berdagang, sementara rumah dikuasakan kepada keluarganya yang bernama Letnan Boahri;-----
5. Bahwa sekitar tahun 1969 almarhum bersama keluarga kembali ke Makassar dan tinggal di rumah in litis sampai pada tahun 1977 dan juga beberapa keluarga almarhum mahasiswa dari luar Makassar ikut menumpang/tinggal bersama;-----
6. Bahwa pada tahun 1977 Almarhum kembali ke Jakarta selanjutnya bangunan rumah ditinggali oleh anak-anak almarhum (para Penggugat) dan tahun 1979 anak-anak almarhum ikut ke Jakarta sementara rumah dijaga dan ditinggali oleh keluarga para Penggugat sampai pada awal tahun 1985;-----
7. Kemudian pada tahun 1985 Para Penggugat kembali ikut ke Jakarta dan selanjutnya rumah tersebut kembali dijaga oleh keluarga para Penggugat;
8. Selanjutnya pada tahun 1986 orang tua (ayah) para Penggugat (Rukka Emba) meninggal dunia di Jakarta sementara rumah dan bangunan in litis kosong; -----
9. Pada awal tahun 1997 rumah *in litis* ditinggali oleh mahasiswa teman-teman dari Penggugat untuk dijadikan tempat tinggal sementara dan sekretariat kegiatan kemahasiswaan karena rumah tersebut kosong atas izin dari para Penggugat; -----
10. Bahwa pada tahun 1996 tanah dan rumah bangunan in litis kembali di ambil alih oleh Para Penggugat untuk ditinggali dan tidak lagi digunakan sebagai tempat tinggal mahasiswa atau tempat beraktifitas mahasiswa, karena Para Penggugat akan mempergunakannya sebagai tempat tinggal. Disamping itu warga menolak keberadaan tanah bangunan rumah *in litis* untuk dijadikan sebagai tempat mahasiswa karena kerap menimbulkan keributan pada lingkungan setempat; -----
11. Bahwa karena tanah yang dibangun rumah oleh Almarhum Rukka Emba adalah tanah bekas yang pernah dikuasai oleh Belanda kemudian beralih menjadi tanah milik Pemerintah Kota Ujung Padang/Makassar atau

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





dikenal dengan istilah tanah *ex gemente* dimana almarhum Rukka Emba adalah salah satu dari yang menguasai tanah. Kemudian Keluar Ketetapan berupa Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 593. 1 - 192 tanggal 26 April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas tanah *Ex Gemente* kepada masyarakat;-----

12. Bahwa sejak adanya ketetapan berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 593.1-192 tanggal 26 April 1983 almarhum Rukka Emba sebagai yang menguasai tanah *in litis* digolongkan sebagai penyewa atas tanah tersebut sebelum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Pemerintah Kota Makassar; -----
13. Bahwa sejak dikeluarkannya keputusan tersebut Almarhum Rukka Emba dan dilanjutkan ahli warisnya telah melakukan pembayaran sewa kepada Pemerintah Kota Makassar dan terdaftar sebagai penerima pelepasan hak dan juga sebagai penyewa sampai sekarang sebagaimana tercatat pada Dinas Pertanahan Kota Makassar sebelum melakukan pembayaran atas harga tanah *in litis*; -----
14. Bahwa pada bulan November 2017 Para Penggugat bermaksud melakukan pembayaran harga tanah kepada Pemerintah Kota Makassar atas tanah *in litis*, dengan melengkapi persyaratan yang sebagaimana yang terdapat pada Dinas Pertanahan Kota Makassar untuk mengetahui kepastian atas luas tanah dan harga yang harus dibayar kepada Pemerintah Kota Makassar, maka Dinas Pertanahan mempersyaratkan agar Pemohon (Penggugat) meminta kepada BPN Makassar (Tergugat) melakukan pengukuran atas tanah *in litis*, dan Penggugat telah bermohon tetapi BPN Makassar (Tergugat) tidak melakukannya dengan alasan yang tidak jelas;-----
15. Bahwa pada bulan Januari 2018 Para Penggugat bermaksud mengurus untuk menerbitkan sertifikat atas tanah bangunan *in litis* sebagai tindak lanjut atas permohonan pengukuran, namun tidak dapat diproses oleh Tergugat dengan alasan objek yang dimohonkan telah terbit sertifikat atas nama orang lain dan Penggugat mempertanyakan sertifikat dimaksud kepada Tergugat tetapi petugas yang melayani Penggugat menyampaikan agar menyurat secara resmi kepada Tergugat untuk mendapatkan jawaban atas perihal tersebut; -----
16. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, menerbitkan sertifikat hak milik atas nama orang lain telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung dalam Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu terhapusnya hak-hak yang melekat di atas tanah milik Para Penggugat; -----

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



IV. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan obyek sengketa yakni sertifikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.00129 luas 309. 20 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan yaitu menghilangkan Hak Penggugat atas tanahnya dan bangunan milik Para Penggugat. Oleh karenanya memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.0012 luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan Warkah Tanah dan dokumen pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang tidak berdasar hukum. Hal ini dilandasi bahwa nama yang tercatat dalam sertifikat obyek sengketa adalah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dipergunakan sebagai Asrama, padahal tanah dan bangunan tersebut tidak pernah beralih kepemilikannya kepada orang lain dan sampai sekarang tetap tercatat di Dinas Pertanahan Kota Makassar atas nama orang tua Para Penggugat sebagai yang menguasai dan yang berhak mendapatkan Penegasan Pelepasan Hak dari Pemerintah Kota Makassar. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No No. 593. 1 - 192 tanggal 26 April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas tanah Ex Gemente kepada masyarakat; -----
3. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengumumkan data fisik dan data yuridis, tentang penerbitan sertifikat *a quo* terbukti bahwa Para Penggugat dan keluarganya yang tinggal di rumah bangunan tersebut serta Ketua RT dan RW tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat obyek sengketa, termasuk para tetangga karena seandainya hal itu dilakukan maka dapat dipastikan akan ada pihak yang mengajukan keberatan kepada Tergugat, maupun orang yang merasa mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut dalam hal ini adalah Para Penggugat terlebih kepada yang berbatasan dengan tanah bangunan *in litis*;-----

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



4. Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Tergugat sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.0012 luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang, dimana perbuatan Tergugat tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas tertib penyelenggara Negara, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.0012 luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang di pergunakan untuk asrama telah menyalahi ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 24**

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya; -----
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat: -----
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; -----

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya; -----

**Pasal 25**

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis; -----
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri; ----

**Pasal 26**

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan; -----
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu; -----
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa; -----

**Pasal 45**

Ayat 1 "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi";-----

- a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan; -----

*Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.*



b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);-----

c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap; -----

Pada ketentuan ini sangat menekankan selektifitas penelitian data fisik dan data yuridis khususnya mengenai objek tanah dari yang dimohonkan sehingga tidak menimbulkan kesalahan penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas. Secara substansi Tergugat mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat diatas yang berada di bawah penguasaannya karena tidak diberikan dalam melindungi hak-hak dan kepentingannya dengan alasan; -----

a. Bahwa berdasar fakta hukum di lapangan tanah dan bangunan yang dikuasai oleh para Penggugat belum pernah beralih kepemilikannya kepada pihak lain dan tetap terdaftar pada Dinas Pertanahan Kota Makassar bahwa almarhum Rukka Emba (orang tua Para Penggugat) sebagai yang menguasai dan menyewa tanah in litis dan yang mendapatkan hak atas pelepasan tanah dari Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dalam Lampiran SK Menteri Dalam Negeri nomor 591.1-192 tanggal 26 April 1983, Tentang Penegasan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah kota Makassar;-----

b. Bahwa demikian pula secara yuridis nama Rukka Emba sebagai orang yang berhak mendapatkan pelepasan hak dari Pemerintah Kota Makassar atas tanah yang dikuasainya yakni tanah dan bangunan in litis sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri dalam Negeri No. 593. 1 - 192 tanggal 26 April 1983 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Gemente; -----

c. Bahwa demikian pula dalam objek sengketa yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 No NIB 20.01.03.12.00129 luas 309 m2 tertulis dipergunakan untuk asrama, faktanya adalah tidak benar karena sejak tahun 1996 rumah tersebut diambil alih penugasannya oleh Ahli waris Rukka Emba dalam hal ini Para Penggugat disamping itu pula tanah bangunan *in litis* tidak menyerupai asrama sebagaimana tertulis dalam sertipikat *a quo*; -----

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



- d. Bahwa secara substansi Tergugat mengabaikan hak-hak kebendaan Para Penggugat di atas yang berada dibawah penguasaannya karena tidak diberikan dalam melindungi hak-hak dan kepentingannya atau setidaknya ada pengumuman sebagaimana lazimnya dalam proses pengambilan keputusan untuk penerbitan suatu KTUN (Sertipikat). Berdasarkan hal ini, maka obyek sengketa dapat digolongkan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) sub a Undang-Undang Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Motivasi dari asas ini menitikberatkan pada kehati-hatian bertindak serta berlandaskan pada keahlian aparatur agar tidak menimbulkan kontroversi berupa kerugian bagi warga masyarakat. Sementara Tergugat menunjukan sikap yang sebaliknya mengingat berbagai kelemahan dari penerbitan obyek sengketa. Dalam konteks itu, maksud Pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;-----
- V. Berdasarkan alasan dan dasar hukum seperti tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001, tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.00129 luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; -----
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001, tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.00129, luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; -----
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 26 September 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

***Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili.***

Bahwa setelah menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, oleh karenanya berdasar hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Para Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, sangat berdasar hukum lembaga peradilan tata usaha negara tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* oleh karena dalam posita gugatan yang diuraikan Penggugat menyatakan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 591.1 - 192 tanggal 26 April 1983 selaku salah seorang yang menguasai tanah ex Gemeentee yang berhak, bahwa dalil ini sangat nyata tidak bersinggungan langsung dengan objek tun litis, sebab Tergugat sebagai lembaga administrasi dalam bidang pertanahan sama sekali tidak punya kepentingan terkait masalah keperdataan, kemudian kaitannya dengan obyek perkara Tergugat laksanakan dalam rangka Permohonan dari Saudara Maryono yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karenanya dengan ini kami memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima segala dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;-----

***Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel.***

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengandung ketidakjelasan dimana Penggugat menyatakan kepemilikannya "*berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 591.1-192 tanggal 26 April 1983*" (angka 2 Halaman 2) sedangkan pada bagian lain dari surat gugatannya Penggugat menyatakan "*menguasai tanah* yang kemudian keluar Ketetapan Berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.1-192 tanggal 26 April 1983 Tentang

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



Pelepasan Hak Atas Tanah Ex Gemente kepada Masyarakat" (angka 11 Halaman 4), kemudian pada bagian lain dari gugatan Penggugat menyatakan "sebagai yang menguasai dan menyewa tanah sebagaimana dalam Lampiran SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 591.1-192 tanggal 26 April 1983 Tentang Penegasan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai Oleh Pemerintah Kota Makassar" (huruf "a" halaman 8) bahwa dengan berbeda-bedanya dan berubah-ubahnya dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya menyebabkan surat gugatan Para Penggugat telah nyata dan jelas telah mengandung ketidakjelasan dan kekaburan (*Obscuur Libel*);-----

Selanjutnya bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa "Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/2001 Kelurahan Barana Tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.00129 Luas 309 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan warkah tanah dan dokumen pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang tidak berdasar hukum " (angka 1 Halaman 5) atas dalil ini Tergugat sangat keberatan karena segala dokumen yang diajukan sebagai dasar dalam rangka penerbitan obyek sengketa adalah dokumen yang secara formal telah dilakukan penelitian oleh Tergugat mengenai kebenaran formalnya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan hal dimaksud dalam surat gugatannya adalah sangat tidak berdasar hukum dan sangat tidak beralasan hukum dan sampai dengan saat ini belum ada suatu putusan dari badan peradilan keperdataan yang berkekuatan hukum tetap mengenai dasar penerbitan obyek perkara a *quo* dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas bahwa gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan atau *Obscuur Libel*, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan sangat keberatan atas segala dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam rangka menerbitkan objek perkara tun *litis* telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, dan telah menyalahi ketentuan dalam PP Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24, ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1). Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/2001 Kelurahan Barana Tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 Luas 309 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah atas permohonan Saudara Maryono tanggal 01 Februari 2002 yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas obyek yang terletak di Jalan Titang Nomor 12 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 290-530.3.53.01-2002, tanggal 28 Maret 2003 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Tanah Seluas 309 M2 Terletak di Kecamatan Makassar Kota Makassar, bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 290-530.3.53.01-2002, tanggal 28 Maret 2003 dijelaskan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai pemohon dan digunakan sebagai Asrama Mahasiswa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Tim Peneliti Tanah tanggal 11 Maret 2002 Nomor: 02/TPT/2002, serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain sesuai pernyataan pemohon tanggal 01 Februari 2002, selanjutnya masih dalam Surat Keputusan dimaksud Tergugat sampaikan bahwa atas tanah yang dimohonkan merupakan Tanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor: 3423 sebagian dan diperoleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar pelepasan hak sesuai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 847/Kep/593.82/2001 tanggal 5 Desember 2001 dengan Berita Acara Serah terima Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 67/593.83/BA/HK/2001 tanggal 05 Desember 2001 sehingga berdasar hal tersebut diatas sangat patut oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil Penggugat tersebut; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan: - Dalam Eksepsi.

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; -----

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berlaku serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/2001 Kelurahan Barana, tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 Luas 309 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor: 55/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 19 September 2018, telah mengabulkan permohonan dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menjadi pihak dalam sengketa *a quo* dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 19 September 2018, yang isi sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI.

➤ KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa setelah membaca dalil yang diuraikan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah keperdataan atas suatu bidang tanah, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena itu, berdasarkan hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Penggugat tersebut karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*; -----
2. Bahwa pada gugatan Para Penggugat tidak dapat menunjukkan kesalahan proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara mana yang dilanggar, hanya saja mengatakan bahwa tanah in litis yang dikuasai oleh Almarhum Rukka Emba seluas 206.20m2 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 591.1-192 tanggal 26 April 1983 selaku penyewa dan penerima hak tanah Ex gementee; -----  
Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, lembaga peradilan tata usaha tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



➤ GUGATAN TUN PARA PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU  
(KADALUWARSA)

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas gugatan dan petitum PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai TERGUGAT II INTERVENSI. Adapun Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah "Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 NIB : 20.01.03.12.00129 luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang";-----
2. Bahwa surat keputusan tersebut di atas telah berlalu tenggang waktu yang cukup lama yaitu selama 16 (enam belas) tahun sejak 2002 sampai dengan 2018. Jadi sangat tidak logis kalau dikatakan oleh Para Penggugat bahwa baru saja diketahui secara pasti setelah Penggugat menerima Surat Pemberitahuan dari Kecamatan Makassar tertanggal 22 Mei 2018 perihal: jawaban klarifikasi atas surat Penggugat tertanggal 2 Mei 2018; -----  
Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhitung 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan Badan Pertanahan Kota Makassar yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----
3. Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (TERGUGAT II INTERVENSI) telah memasang papan bicara yang bertuliskan: "Tanah ini adalah milik PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor: 20001 Tgl. 21 Mei 2002" namun tidak ada tanggapan dari Para Penggugat. Dengan demikian, sangat mengada-ada jika dikatakan bahwa Keputusan TUN (Sertifikat Hak Pakai/obyek sengketa) baru diketahui secara pasti pada tanggal 22 Mei 2018;-----
4. Bahwa pada surat gugatan halaman 5 angka 15, PARA PENGGUGAT menyatakan: "Pada bulan Januari 2018 Para Penggugat bermaksud mengurus untuk menerbitkan sertifikat atas tanah bangunan in litis, sebagai tindak lanjut atas permohonan pengukuran, namun tidak dapat diproses oleh Tergugat dengan alasan obyek yang dimohon

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



telah terbit sertifikat atas nama orang lain". Dengan demikian, Para Penggugat setidaknya telah mengetahui adanya sertifikat atas tanah bangunan *in litis* sebelum tanggal 22 Mei 2018; -----

Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa benar Gugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah lewat waktu (kadaluwarsa) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN yang pada pokoknya menentukan bahwa Gugatan Tun hanya dapat diajukan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah PARA PENGGUGAT mengetahui Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001 Tgl. 21 Mei 2002. Oleh karena itu, Gugatan TUN yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

➤ GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian beralih menjadi tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah Kota Makassar, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 847/Kep/593.82/2001 tanggal 5 Desember 2001 melakukan pelepasan hak kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Berita Acara Serah terima Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 67/593.83/BA/HK/2001 tanggal 05 Desember 2001. Dengan demikian, Para Penggugat seharusnya mengajukan ke Pengadilan Negeri dengan menempatkan Pemerintah Kotamadya Makassar sebagai Tergugat;-----
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa berhak atas tanah obyek sengketa, sementara Para Penggugat mengetahui bahwa Pemerintah Kotamadya Makassar menyerahkan penguasaannya kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor: 847/Kep/593.82/2001 tanggal 5 Desember 2001 melakukan pelepasan hak kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Berita Acara Serah terima Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 67/593.83/BA/HK/2001 tanggal 05 Desember 2001; -----

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



Dengan demikian, Surat Keputusan yang dimaksud seyogyanya dijadikan obyek sengketa, bukan semata-mata mempersoalkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah tersebut;-----

3. Bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam mengemukakan dalil gugatan:-----

a. Pada halaman 3 angka 2 menyatakan: "selaku seorang yang menguasai tanah...dst" akan tetapi pada halaman 4 angka 12 menyatakan: "sebagai penyewa atas tanah tersebut...dst";-----

b. Pada halaman 3 angka 9 menyatakan: "pada awal tahun 1997 rumah in litis ditinggali oleh mahasiswa...dst" akan tetapi pada halaman 4 angka 10 menyatakan: "bahwa pada tahun 1996 tanah dan rumah bangunan in litis kembali diambil alih...dst"; --

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat mengandung ketidakjelasan atau obscur libel. Dengan demikian, sangat beralasan dan berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa Perkara ini, menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;-----

#### B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, dijadikan sebagai bagian dari pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi tetap menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap yang hal yang telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi;-----

3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001 No. B 20.01.03.12.00129 Luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Tergugat II Intervensi) adalah atas permohonan saudara Maryono tanggal 01 Februari 2002 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas obyek yang terletak di Jalan Titang Nomor 12 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar. Diterbitkan Surat Keputusan Nomor: 290-530.3.53.01- 2002 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas tanah seluas 309 m2, bahwa dalam Surat Keputusan

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 290-530.3.53.01-2002 tanggal 28 Maret 2002 dijelaskan bahwa yang dimohon adalah tanah yang dikuasai pemohon dan digunakan sebagai Asrama Mahasiswa Sidrap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Tim Peneliti Tanah tanggal 11 Maret 2002 Nomor: 02/TPT/2002, serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain sehingga proses dan prosedur penerbitan sertifikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Bahwa tidaklah mungkin Pemerintah Kota Madya Makassar akan menerbitkan Pelepasan Hak, kalau ada orang lain yang menguasai obyek tersebut. Oleh karena tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang *in casu* Tergugat II Intervensi dan/atau dimanfaatkan sebagai Asrama Mahasiswa sejak tahun 1960an, maka penguasaan nyata tersebut menjadi dasar dilakukannya pelepasan hak oleh Pemerintah Kota Madya Makassar;
5. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat II Intervensi memasang papan bicara yang bertuliskan: "Tanah ini adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001 Tgl. 21 Mei 2002". Dan pada saat itu, ada pihak ketiga yang meminta tolong/bantuan kepada pengelola aset (PNS yang bekerja pada Tergugat II Intervensi) untuk menempati sementara waktu tanah tersebut. Akan tetapi, pihak ketiga tersebut (yang diduga adalah keluarga Para Penggugat) mempunyai itikad buruk, karena setelah ditegur untuk mengosongkan tanah tersebut malah meminta pembayaran ganti rugi. Oleh karena itu, Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang berhak, akan tetap mempertahankan asset Pemda tersebut dengan cara melaporkan tindakan pihak ketiga tersebut kepada aparat kepolisian karena melakukan tindak pidana penyerobotan yang diancam pidana berdasarkan pasal 167 KUHP; --

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:--

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan TUN Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan seluruh akibat hukumnya;-----

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan TUN Para Penggugat ditolak seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan TUN Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002 Surat Ukur Nomor: 00066/2001, tanggal 23 Oktober 2001 NIB 20.01.03.12.00129 Luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, masing-masing tertanggal 10 Oktober 2018, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 24 Oktober 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis, tertanggal 17 Oktober 2018, yang mana Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat serta Duplik Tergugat II Intervensi tersebut menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.25, sebagai berikut:-----

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.13/132/KB/VIII/2018, tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Syarifuddin Emba; -----
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Nomor: 114/13-73.71/IV/2018, tanggal 26 April 2018, perihal Klarifikasi atas terbitnya sertipikat, yang ditujukan kepada Muhammad Ramli, S.H., M.H. (Kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum Rukka);-----
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Setoran Sewa tanah Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2016, atas nama Syarifuddin Emba;-----
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kasi Trantib Kecamatan Makassar Nomor: 567/232-K/V/2018, tanggal 22 Mei 2018, perihal: Klarifikasi terbitnya sertipikat, yang ditujukan kepada Syarifuddin Emba; -----

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017, atas nama Syarifuddin Emba;-----
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2018 atas nama Syarifuddin Emba;-----
7. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah (Sporadik), atas nama Syarifuddin Emba, yang diketahui Lurah Barana dan Camat Makassar;-----
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Ahli Waris Rukka Emba kepada Syarifuddin Emba;-----
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Ahli Waris Rukka Emba;-----
10. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan M. ARSYAD AM dan A. SYAMSIAH (Dg. Sia), tanggal 14 Maret 2014; -----
11. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan RT.03, RW.01 Kelurahan Barana, tanggal 03 Agustus 2015;-----
12. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Nomor: 590/773/DPTHN/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018, Perihal: Penjelasan Surat Nomor: 24/PBH/IX/2018, Tgl. 05 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Muhammad Ramli, S.H.; -----
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 593.3-192, tanggal 26 April 1983, Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi stempel basah, Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 593.3-192, tanggal 26 April 1983, Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;-----
15. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa Ahli Waris Rukka Emba kepada Syarifuddin Emba;-----
16. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Syarifuddin Emba, tanggal 2 Mei 2018, perihal Klarifikasi, yang ditujukan kepada Camat Makassar;-----

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kartu Veteran atas nama R. Emba;-----
18. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Syarifuddin Emba dengan Syahrir, tanggal 5 Januari 1998;-----
19. Bukti P.19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Muhammad Ramli,SH, Nomor: 24/PBH/IX/2018, tanggal 5 Oktober 2018, perihal Permohonan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Walikota Makassar; -----
20. Bukti P.20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Setoran Pembayaran Sewa Tanah Tahun 1983 s/d 2001 atas nama Rukka Emba;-----
21. Bukti P.21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Setoran Pembayaran Sewa Tanah Tahun 2001 s/d 2014 atas nama Rukka Emba;-----
22. Bukti P.22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai Atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar Nomor: 053/Pend/BN/Pem/2014 tanggal 11 Juni 2014; -----
23. Bukti P.23 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pembagian Hak Milik, Warisan dan Keterangannya yang dibuat Rukka Emba tertanggal 13 Juli 1986; -----
24. Bukti P.24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani Rina Nurcahaya Emba dan Abidin Emba sebagai Pemberi Kuasa kepada Syarifuddin Emba sebagai Penerima Kuasa;-----
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 20001/Kelurahan Barana, tanggal 21 Mei 2002, Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001, NIB 20.01.03.12. 00129 Luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001;-----

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Sertipikat, atas nama Maryono u/an. Pemda TK. II Sidrap; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, Nomor: 290-530.3-53.01-2002, tanggal 28 Maret 2002, Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Tanah Seluas 309 M<sup>2</sup> Terletak di Kecamatan Makassar Kota Makassar; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Ukur Nomor: 1821/Tahun 2001; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Abd. Latief Sawedi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda Bukti T.II.Intervensi 1 sampai dengan Bukti T.II.Intervensi 4, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Intervensi 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kuasa dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Maryono, tanggal 13 September 2001;-----
2. Bukti T.II.Intervensi 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 20001/Kelurahan Barana, tanggal 21 Mei 2002, Surat Ukur Nomor: 00066/2001, tanggal 24-10-2001, NIB. 20.10.03.12.00129, luas 309 M<sup>2</sup>, atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
3. Bukti T.II.Intervensi 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Selaku Pengelola Barang, Nomor: 903/5355/BPKD, tanggal 15 Nopember 2001;-----
4. Bukti T.II.Intervensi 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 593.3.192 tanggal 26 April 1983, tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Padang;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama ADNAN, M.SAFAR LANGKAH, Drs. SUPARDI, A. SYAMSIAH, dan KAMALUDDIN AL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Saksi ADNAN

- Bahwa saksi mengetahui SK Mendagri tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kota Makassar tahun 1983 dan 1991; -----
- Bahwa SK Mendagri tersebut memuat nama pemegang hak sewa, luas tanah, nomor persil, nomor kwitansi dan satuan harga yang harus dibayar; -----
- Bahwa pada dasarnya SK Mendagri tahun 1983 sama dengan tahun 1991 tetapi SK Mendagri tahun 1991 merupakan tambahan nama-nama pemegang hak sewa dari SK Mendagri tahun 1983; -----
- Bahwa ada perjanjian hak sewa antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Makassar; -----
- Bahwa Rukka Emba terdaftar dalam SK Mendagri tahun 1983 berdasarkan data yang ada pada Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar dengan nomor urut 603, nomor Persil 6, nomor kwitansi 24, luas 206,20 M2, terletak di Jalan Titang; -----
- Bahwa di persidangan atas perintah pimpinan karena ada permohonan dari Syarifuddin Emba; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis yang menguasai lokasi tanah sertifikat objek sengketa tetapi berdasarkan data yang ada pada Kantor Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar tanah tersebut dikuasai oleh Rukka Emba; -----
- Bahwa saksi tahu berlakunya SK Mendagri tahun 1983 sampai yang bersangkutan melakukan pembebasan dengan membayar biaya yang tertera dalam SK Mendagri tersebut; -----
- Bahwa setiap pemegang hak sewa masing-masing mempunyai bukti hak sewa dan ada juga bukti hak sewa yang tersimpan pada Kantor Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar; -----
- Bahwa saksi tahu hak sewa berlaku sampai pemegang hak sewa membebasan tanah dengan membayar harga sebagaimana dalam SK Mendagri; -----
- Bahwa Pemda Sidrap membayar sewa dengan persil 11 kwitansi nomor 29 atas nama K.T. Kondoh; -----
- Bahwa pemegang hak sewa dapat mengajukan permohonan pembebasan sejak terbitnya SK Mendagri tahun 1983 sampai batas waktu yang tidak ditentukan; -----
- Bahwa hak sewa bisa dialihkan kepada pihak lain dengan melaporkan kepada Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar untuk diterbitkan bukti hak sewa yang baru; -----

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bentuk peralihan hak sewa yaitu hibah, jual beli, pengoperan hak dan pelepasan hak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk peralihan hak sewa dari K.T. Kondoh kepada Pemda Sidrap karena tidak ada data peralihannya tercatat pada Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar;-----
- Bahwa mengenai Surat Kepala Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar, tanggal 2 Nopember 2018 adalah penjelasan Surat Nomor : 24/PBH/IX/2018 tanggal 5 Oktober 2018 dimana sebelum dibalas, Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar turun ke lokasi melakukan pemeriksaan kebenaran lokasi yang ditunjuk; -----
- Bahwa sebelum keluar SK Mendagri sudah ada bukti pemegang hak sewa; ----
- Bahwa bukti pemegang hak sewa merupakan dasar untuk mengajukan pelepasan hak dan bukti tersebut termuat dalam SOP Pelepasan Hak Sewa dan sebelum menerbitkan SK Pelepasan Hak harus memiliki bukti Pemegang Hak Sewa dan tercatat dalam buku pada Kantor Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar kalau tidak ada buktinya maka tidak diproses;-----
- Bahwa syarat untuk mengajukan pelepasan hak yaitu Warga Negara Indonesia, pembayaran PBB, bukti Pemegang hak sewa dan bukti penguasaan fisik;-----
- Bahwa persyaratan peralihan hak atas tanah Pemerintah Kota Makassar yang dikuasai oleh warga berdasarkan SK Mendagri hanya dapat diproses jika memenuhi syarat misalnya ada jual beli, surat keterangan kewarisan dan sebelumnya harus bermohon lebih dulu sebagai penyewa dengan melampirkan surat-surat kelengkapan tersebut kemudian dilakukan pembebasan dengan membayar harga tanah sebagaimana dalam SK Mendagri; -----
- Bahwa kedua buku yang saksi perlihatkan fungsinya berbeda yaitu buku I berupa daftar penyewa yang belum melakukan pembebasan dan tercatat dalam SK Mendagri tahun 1983 sedangkan Buku II adalah buku register pelepasan hak sewa berdasarkan SK Walikota; -----
- Bahwa Pemda Sidrap ada SK pelepasan hak dari Walikota untuk atas nama Pemda Sidrap tercatat dalam SK Walikota Makassar Nomor: 847/S.Kep/593.82/2001; Nomor urut 16; SKM. 610; Atas Nama Maryono, alamat Jalan Titang, Kelurahan Barana persil 11 kuitansi 29 luas 309 M2 ;-----
- Bahwa luas tanah persil 11 kuitansi 29 atas nama K.T. Kondoh seluasnya 264 M2;-----
- Bahwa tindakan selanjutnya setelah ada SK Walikota ditanda tangani adalah dibuat berita acara penyerahan kepada pemegang pak sewa dan ada bukti tersendiri; -----

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu peralihan hak sewa ada bukti pada Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar; -----
- Bahwa persil tanah hak sewa Rukka Emba berbeda dengan nomor persil Pemda Sidrap yaitu Rukka Emba tercatat dengan Persil 6 Kuitansi 24 atas nama Rukka Emba sedangkan Pemda Sidrap tercatat dengan persil 11 kwitansi 29 atas nama K.T. Kondoh; -----
- Bahwa oleh karena persilnya berbeda maka seharusnya letaknya juga berbeda;-----

### Keterangan Saksi M. SAFAR LANGKAH

- Bahwa Syarifuddin Emba tinggal di Jakarta tetapi ada tanah orang tuanya yang bernama Rukka Emba di Jalan Titang dahulu nomor 6 kemudian berubah menjadi nomor 12 dan sekarang nomor 14 ;-----
- Bahwa di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ada bangunan rumah dahulu digunakan sebagai tempat berkumpul mahasiswa dan sekarang ditempati orang yang disuruh oleh Syarifuddin Emba bernama Daeng Sia;-----
- Bahwa bangunan rumah di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dahulu digunakan sebagai tempat berkumpul mahasiswa kemudian dijadikan asrama tetapi pada tahun 1996 terjadi keributan sehingga mahasiswa diusir dari lokasi tersebut; -----
- Bahwa yang mengizinkan mahasiswa menjadikan rumah tersebut sebagai tempat berkumpul adalah Rukka Emba;-----
- Bahwa pada saat menjadi tempat berkumpul mahasiswa sampai menjadi asrama bangunannya sama yaitu berbentuk rumah panggung yang dibawahnya ditembok;-----
- Bahwa bangunan rumah di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa tidak pernah terbakar tetapi pada saat kerusakan hampir dibakar;-----
- Bahwa menurut masyarakat di sekitar lokasi objek sengketa sebelumnya bukan asrama tetapi bangunan rumah yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa untuk belajar atas izin Rukka Emba; -----
- Bahwa jabatan saksi selain sebagai buruh harian lepas juga saksi sebagai Ketua RT di Jalan Titang sejak tahun 2012; -----
- Bahwa saksi tinggal di Jalan Titang sejak kecil karena saksi lahir di Jalan Titang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tempat berkumpul mahasiswa berubah menjadi asrama; -----
- Bahwa saksi tahu bangunan yang ditempati Daeng Sia dengan asrama lokasinya sama; -----

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Rukka Emba; -----
- Bahwa dahulu saksi sering ke lokasi tanah objek sengketa dan sekarang masih sering lewat di lokasi tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat pernah tinggal di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada papan bicara di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa masyarakat di sekitar lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dikenal dengan nama asrama Sidrap; -----

### Keterangan Saksi Drs. SUPARDI

- Bahwa saksi pernah melihat bukti P.14 di Kantor Camat Makassar dan kemarin saksi masih melihat; -----
- Bahwa nama penyewa yang tercantum di dalam bukti P.14 yang saksi lihat atas nama Rukka Emba; -----
- Bahwa ada data Rukka Emba di Kantor Kelurahan Barana sehubungan dengan lokasi objek sengketa dan terdaftar di dalam buku C dan saksi melihat tahun 2013; -----
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik atas tanah (sporadik) di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa atas nama Syarifuddin Emba (Penggugat I);-----
- Bahwa saksi tahu isi surat sporadik yang saksi terbitkan karena saksi yang tanda tangan surat sporadik, dasarnya bukti hak sewa dari Rukka Emba ke Syarifuddin Emba;-----
- Bahwa Pemerintah Daerah Sidrap tidak terdaftar sebagai penyewa di buku daftar tanah *ex gemeente*; -----
- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Kepala Trantib Kecamatan Makassar; ----
- Bahwa saksi pernah menjabat Lurah Barana tahun 2013 sampai dengan tahun 2017; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Keputusan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar Nomor : 24/PBH/IX/2018 tanggal 5 Oktober 2018; -----
- Bahwa dasar saksi membuat surat sporadik di atas lokasi objek sengketa yaitu adanya SK penguasaan fisik dan SK pemegang hak tanah eks gemeente; -----
- Bahwa saksi tahu ada surat pelepasan hak tanah dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada Rukka Emba;-----

### Keterangan Saksi A. SYAMSIAH

- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanah sertipikat objek sengketa yaitu di Jalan Titang No.12 dahulu No.6, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;-----

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemilik lokasi tanah dimaksud yaitu Rukka Emba dan sekarang dikuasai anaknya bernama Syarifuddin Emba; -----
- Bahwa saksi tahu Syarifuddin Emba memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya bernama Rukka Emba; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di atas lokasi objek sengketa dan sampai sekarang saksi masih tinggal di atas tanah sertifikat objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal di atas lokasi tanah sertifikat objek sengketa dari tahun 2005 sampai sekarang; -----
- Bahwa yang memberi izin saksi tinggal di atas lokasi tersebut adalah Syarifuddin Emba ; -----
- Bahwa rumah Syarifuddin Emba tersebut berupa rumah panggung dan di batu di bawahnya;-----
- Bahwa di rumah yang saksi tempati saat ini, dahulu ada 4 kamar dan sekarang tinggal 3 kamar; -----
- Bahwa setahu saksi Syarifuddin Emba tinggal di Jakarta tetapi ada tanah orang tuanya bernama Rukka Emba di Jalan Titang dahulu Nomor 6 kemudian berubah menjadi Nomor 12 dan sekarang Nomor 14;-----
- Bahwa setahu saksi Rukka Emba sudah meninggal;-----
- Bahwa setahu saksi Rukka Emba mempunyai 7 (tujuh) orang anak; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keluarga Syarifuddin Emba tinggal diatas lokasi objek sengketa yaitu keluarga dari Bantaeng dan Sinjai;-----
- Bahwa Rukka Emba pernah meninggalkan tanah sertifikat objek sengketa tahun 1963 dan pergi ke Jakarta; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat asrama Sidrap di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa Syarifuddin Emba lahir di atas lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat papan bicara diatas lokasi objek sengketa bertuliskan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidrap; -----
- Bahwa saksi tahu papan bicara di atas lokasi objek sengketa sekarang tidak terpasang karena sudah dibongkar; -----

## Keterangan Saksi KAMALUDDIN AL

- Bahwa saksi pernah membayar sewa lokasi tanah sertifikat objek sengketa; ---
- Bahwa yang menyuruh saksi membayarnya adalah Syarifuddin Emba; -----
- Bahwa ada 2 (dua) kali saksi membayar sewa lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa letak tanah yang saksi bayar yaitu di Jalan Titang No.6 kemudian berubah menjadi No.14 Makassar; -----

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir saksi melihat lokasi tanah sertifikat objek sengketa pada tahun 2018; -----
- Bahwa tidak ada perubahan bangunan rumah, bangunannya seperti bangunan yang pertama; -----
- Bahwa saksi pernah disuruh Syarifuddin Emba melihat-lihat lokasi tanah ter-sengketa tahun 1997 karena Syarifuddin Emba berada di Jakarta; -----
- Bahwa pada tahun 1997 tidak ada orang yang tinggal di bangunan tersebut; ---
- Bahwa saksi kenal A. Syamsiah dan A. Syamsiah pernah tinggal di atas lokasi tersebut pada tahun 2005 -----
- Bahwa lokasi objek sengketa kosong pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2004; -----
- Bahwa pada tahun 1997 Syarifuddin Emba tinggal di Jakarta;-----
- Bahwa saksi tahu Rukka Emba pernah tinggal di atas lokasi objek sengketa, tapi saksi lupa tahun berapa Rukka Emba tinggal di atas lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh saksi membayar sewa adalah Syarifuddin Emba; -----
- Bahwa letak tanah yang saksi bayar sewanya di Jalan Titang Makassar; -----
- Bahwa saksi membayar sewa ke Pemda bagian pertanahan Kota Makassar;---
- Bahwa 2 (dua) kali saksi disuruh membayar sewa yaitu pembayaran pertama tahun 2014 untuk sewa tahun 2012 dan 2014 serta pembayaran kedua tahun 2015 untuk sewa tahun 2015 ; -----
- Bahwa jumlah uang pembayaran pertama tahun 2014 sebanyak Rp. 4.000.000,- dan pembayaran kedua tahun 2015 sebanyak Rp. 2.000.000-; ----
- Bahwa tidak ada yang saksi bawa pada waktu saksi membayar sewa lokasi, hanya disuruh disampaikan kepada Ibu Nurul; -----
- Bahwa ada bukti pembayaran sewa tanah; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;--

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Ir. AKING DJIDJE, MARYONO, S.Si.Apt, M.H, Prof. Dr. MUH. DALI, dan Drs. DAKHLAN, M.S.i; -----

## Keterangan Saksi Ir. AKING DJIDJE

- Bahwa saksi pernah tinggal di asrama mahasiswa Sidrap, letak lokasinya di Jalan Titang Makassar; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada tanah Syarifuddin Emba di atas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu mahasiswa yang tinggal di asrama semuanya berasal dari Sidrap dan ditempati tahun 1975; -----

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di asrama Sidrap tahun 1975 dan keluar tahun 1989; -----
- Bahwa setelah saksi keluar dari asrama Sidrap, saksi kontrak rumah di dekat lokasi tanah tersengketa; -----
- Bahwa saksi kenal dengan A. Syamsiah karena warga setempat; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di asrama Sidrap dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1989 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa asrama Sidrap berdiri; -----
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang mahasiswa yang tinggal diatas asrama Sidrap;
- Bahwa saat ada 12 (dua belas) kamar asrama mahasiswa Sidrap; -----
- Bahwa bentuk bangunan asrama Sidrap adalah semi permanen; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi tinggal di atas asrama Sidrap adalah saudara saksi yang kuliah di Unhas; -----
- Bahwa saksi belum kuliah pada waktu saksi tinggal di atas asrama Sidrap, tapi masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), dan saksi tetap tinggal di asrama Sidrap pada waktu saksi kuliah di Unhas; -----

## Keterangan Saksi MARYONO, S.Si.Apt, M.H.

- Bahwa saksi pernah mengurus penerbitan sertifikat objek sengketa Tahun 2002; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi mengurus penerbitan sertifikat objek sengketa adalah Pemerintah Kabupaten Sidrap; -----
- Bahwa saksi tidak langsung ke Kantor Pertanahan Kota Makassar pada waktu saksi mengurus penerbitan sertifikat objek sengketa, tetapi saksi berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar; ----
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari pihak Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar yang saksi temui pada waktu itu; -----
- Bahwa saksi tahu 2 (dua) minggu sertifikat objek sengketa terbit setelah saksi mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kota Makassar; ---
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar mengukur lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa ada 1 (satu) orang Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar datang mengukur lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa tidak ada tetangga yang hadir pada saat dilakukan pengukuran, hanya saksi dengan petugas ; -----
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar mengukur lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa saksi tahu ada berita acara pengukuran objek sengketa yang dibuat Kantor Pertanahan Kota Makassar; -----

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari Kepala Lingkungan setempat pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar mengukur lokasi objek sengketa karena saksi tidak minta izin dan karena pernah ada masalah antara mahasiswa dengan masyarakat setempat di lokasi tanah tersengketa ; -----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar mengukur lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa tahu Rukka Emba dan ahli warisnya tidak hadir pada waktu dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa ada surat dari kecamatan setempat dan Pemerintah Kota Makassar pada waktu saksi mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, tapi saksi tidak tahu isinya; -----
- Bahwa saksi tidak melapor ke Kantor Kelurahan Setempat (Lurah Barana) pada waktu Pegawai Kantor Pertanahan Kota Makassar mengukur lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi diberi tugas Pemerintah Sidrap untuk mengurus penerbitan objek sengketa karena saksi adalah Ketua IPMI Kabupaten Sidrap; -----
- Bahwa saksi pernah berkonsultasi dengan pihak Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar mengenai pensertipikatan objek sengketa dan pihak dinas menjelaskan berkasnya akan dipelajari dulu; -----
- Bahwa setelah saksi berkonsultasi, saksi kembali berkonsultasi dan pihak dinas mengatakan bisa;-----
- Bahwa berkas yang saksi lengkapi pada waktu mengajukan permohonan sertifikat adalah surat dari camat dan lurah, selian itu lupa;-----
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi berkonsultasi dengan Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Makassar hanya inisiatif saksi sendiri; -----
- Bahwa yang saksi bawa ke Kantor Pertanahan Kota Makassar pada waktu mengurus penerbitan sertifikat objek sengketa adalah Surat Keterangan dari Lurah Setempat (Lurah Barana); -----
- Bahwa biaya pembebasan tanah lokasi objek sengketa yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar jumlahnya Rp.7.000.000; -----
- Bahwa saksi membayar biaya penerbitan sertifikat objek sengketa di Kantor Pertanahan Kota Makassar jumlahnya Rp.750.000,-; -----

### Keterangan Saksi Prof. Dr. MUH. DALI

- Bahwa saksi pernah tinggal di Jalan Titang nomor 6 Makassar dan pernah ada asrama Sidrap; -----
- Bahwa saksi tinggal di asrama Sidrap dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1972; -----

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1963 saksi belum mahasiswa dan saksi masih sekolah di SMA 1 Makassar;-----
- Bahwa pada tahun 1963 ada 30 s/d 40 orang yang tinggal di asrama Sidrap; ----
- Bahwa ada 8 kamar di bawah dan 10 kamar di atas pada waktu saksi tinggal di asrama mahasiswa Sidrap; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar listrik asrama Sidrap pada tahun 1963; -----
- Bahwa tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai pemilik tanah yang ditempati asrama Sidrap; -----
- Bahwa selama saksi tinggal di asrama Sidrap pernah ada keributan antara penghuni asrama dengan warga masyarakat di sekitarnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu/lupa, tahun berapa kejadiannya; -----
- Bahwa saksi tahu sudah ada bangunan rumah asrama Sidrap pada waktu saksi tinggal;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rukka Emba tinggal di atas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi baru kelas 2 SMA I Makassar pada waktu saksi tinggal di asrama;
- Bahwa saksi tidak lagi tinggal di asrama Sidrap tahun 1972, saksi tinggalkan asrama Sidrap karena saksi menjadi asisten dosen di Unhas dan saksi tinggal di perumahan dosen Unhas di Jalan Sunu Makassar;-----
- Bahwa pernah ada dipasang papan bicara pada waktu saksi tinggal di asrama Sidrap yang bertuliskan "asrama putra Sidrap"; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Letnan Bohari; -----
- Bahwa saksi tahu nomor asrama Sidrap di jalan Titang Makassar yaitu nomor 6 Makassar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Pemda Sidrap memperoleh lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu nama Bupati Sidrap pada waktu itu bernama Andi Sapada; ---
- Bahwa saksi ada di lokasi objek sengketa pada waktu ada perkelahian antara mahasiswa dengan masyarakat di sekitar lokasi objek sengketa dan semua mahasiswa meninggalkan asrama pada waktu itu;-----

### Keterangan Saksi Drs. M. DAKHLAN, M.Si

- Bahwa asrama Sidrap sudah diinventarisir pada saat saya menjabat ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sertifikat objek sengketa karena saksi pernah ke lokasi objek sengketa tahun 2010, selain itu saksi mengetahui lokasi objek sengketa sudah bersertipikat yaitu pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan Barang Kabupaten Sidrap tahun 2007; ---

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sertipikat objek sengketa; -----
- Bahwa surat yang saksi tahu di atas lokasi objek sengketa adalah surat sertipikat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat sertipikat objek sengketa;-----
- Bahwa 2 (dua) kali saksi ke lokasi objek sengketa, pertama saksi lupa tahunnya dan pada waktu itu saksi ke kelurahan setempat untuk mengecek SPPT lokasi objek sengketa, yang kedua saksi ke lokasi tahun 2010 dimana pada waktu itu asrama dalam keadaan kosong dan bangunan beserta atapnya sudah rusak; ---
- Bahwa saksi ke lokasi objek sengketa tahun 2010 bersama Pak Solihin; -----
- Bahwa saksi pernah memasang papan bicara di atas lokasi objek sengketa; ----
- Bahwa setelah saksi memasang papan bicara, pernah ada orang yang masuk tapi saksi tidak tahu namanya siapa, saksi ketemu dengan laki-laki dan istri serta anaknya dan saksi sampaikan sama beliau apabila Pemda Sidrap mau pergunakan lokasi objek sengketa jangan minta ganti rugi dan jawabnya ya; ----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh mereka tinggal ;-----
- Bahwa saksi memasang papan bicara diatas lokasi objek sengketa tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang tinggal diatas lokasi objek sengketa pada waktu saksi memasang papan bicara dan orang yang saksi maksud hanya tinggal untuk sementara;-----
- Bahwa saksi tahu ada data terkait objek sengketa di Pemda Sidrap dan data atau surat yang saksi maksud adalah SPPT; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2019;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat, tanggal 23 Juli 2018, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018, yang mana dalam masing-masing Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini; -----

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis, serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara berupa *Sertipikat Hak Pakai No. 20001/Kelurahan Barana tanggal 21 Mei 2002, Surat Ukur Nomor : 00066/2001 tanggal 23 Oktober 2001, No. NIB. 20.01.03.12.00129, Luas 309 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang* (vide Bukti T.II.Intervensi 2, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat pada pokoknya ialah memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menolak Gugatan Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi memohon agar Gugatan Para Penggugat tidak diterima yang didasarkan kepada alasan eksepsi sebagai berikut:-----

1. bahwa Tergugat mendalilkan yang pada intinya:-----
  - a. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* ;-----
  - b. Dengan berbeda-bedanya dan berubah-ubahnya dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya menyebabkan surat gugatan Para Penggugat telah nyata dan jelas telah mengandung ketidakjelasan dan kekaburan (*Obscur Libel*);-----
2. bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada intinya:-----
  - a. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam hal memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* karena pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah keperdataan atas suatu bidang tanah;-----



b. Keputusan objek sengketa telah berlalu tenggang waktu yang cukup lama yaitu selama 16 (enam belas) tahun sejak 2002 sampai dengan 2018; -----

c. Para Penggugat tidak konsisten dalam mengemukakan dalil gugatan sehingga mengakibatkan ketidakjelasan (*obscur Libel*);----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Jawaban dan Ekspsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat mengenai kapasitas (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sesuai adagium *point de'interet point de'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;-----

Menimbang, bahwa prinsip 'hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan', secara tersirat tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----*

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara; -----

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Intervensi 2) ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada badan hukum publik, yaitu Tergugat II Intervensi, yang disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu bukti hak pakai atas bidang tanah bagi Tergugat II Intervensi, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat secara langsung dihubungkan kepada objek sengketa *a quo*, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Lk. Rukka Emba (salah seorang anggota Veteran) dan istri Perempuan Sarifah Intan yang memiliki sebuah bangunan rumah sejak tahun 1942 di atas tanah *Ex Gemeente*, yaitu merupakan tanah milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian beralih menjadi Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar. luas  $\pm$  206. 20 m<sup>2</sup>, sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 591.1-192 tanggal 26 April 1983, atas nama Rukka Emba yang terletak di Jl. Titan No. 12 dahulu nomor 6 Kelurahan Barana Kecamatan Makassar SKM 603 Persil/ KWT6/24, yang mana berkaitan dengan dalil Para Penggugat tersebut terdapat bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat di persidangan, sebagai berikut: -----

1. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Rukka Emba, tanggal 1 Mei 2014 (*vide* Bukti P.9 dan P.25);-----
2. Surat Tanda Setoran, tanggal 11 Juli 2001 untuk pembayaran sewa tanah tahun 1983 sampai dengan tahun 2001, Surat Tanda Setoran, tanggal 14 Maret 2014 untuk pembayaran sewa tanah tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, dan Surat Tanda Setoran, tanggal 20 Desember 2016 untuk pembayaran sewa tanah tahun 2015 (*vide* Bukti P.3, P.20, dan P.21); -----

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah (Sporadik), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Syarifuddin Emba menguasai tanah *ex gemente* seluas  $\pm 206 \text{ m}^2$  terletak di Jalan Titang No.12/14, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar No. Urut 603 Persil 6 Kwitansi 24 (*vide* Bukti P.7) ;-----
4. Surat Pernyataan dari M. Arsyad AM dan A.Syamsiah (Dg.Sia), tanggal 14 Maret 2014, yang menyatakan bahwa rumah yang ditinggali yang beralamat di Jalan Titang dengan nomor: 12 (dua belas) dahulu bernomor 6 (enam) adalah rumah milik keluarga Almarhum Rukka Emba (*vide* Bukti P.10) ;-----
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 593.3-192, tanggal 26 April 1983, Tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (*vide* Bukti P.13) ;-----
6. Surat Keterangan Bukti Pemegang Hak Sewa/Pakai Atas Tanah Pengelolaan/Penguasaan Pemerintah Kota Makassar Nomor: 053/Pend/BN/Pem/2014, tanggal 11 Juni 2014 (*vide* bukti P.22); -----
7. Bahwa saksi Kamaluddin AL pernah diminta oleh Syarifuddin Emba untuk membayar uang sewa pada tahun 2014 dan tahun 2015 dan sepengetahuannya pernah ada mahasiswa tinggal di atas tanah sertipikat objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan aspek kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, tetapi secara tersurat dalam masing-masing Jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali atas dalil yang diakui dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- a. Bahwa dalam kolom penunjuk Buku Tanah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001/Kel. Barana, tanggal 21 Mei 2002, Surat Ukur Nomor: 00066/2001, tanggal 23 Oktober 2001, luas  $309 \text{ m}^2$ , atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat catatan "bek. *Eigendom Verponding* No. 3423 seb. dipergunakan untuk asrama mahasiswa" (*vide* Bukti T-1 dan T.II.Intervensi 2/objek sengketa);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Bupati Sidenreng Rappang telah memberikan kuasa kepada Maryono untuk melakukan pengurusan menyangkut masalah pensertipikatan tanah milik Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No. 11 KWT No. 29 seluas 264 m2 yang terletak di Jalan Titang Nomor: 12, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kotamadya Makassar, sekaligus menandatangani atas nama Pemda Kabupaten Sidrap (*vide* bukti T.II.Intervensi 1); -----
- c. Bahwa kemudian Maryono yang bertindak untuk atas nama Pemda Tk.II Sidrap/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Permohonan Sertipikat kepada Tergugat (*vide* Bukti T-3); -----
- d. Bahwa dari konsideran “menimbang” Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 290-530.3-53.01-2002, Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Tanah Seluas 309 m2 terletak Di Kecamatan Makassar Kota Makassar, tanggal 28 Maret 2002, dapat diketahui sebagai berikut ; -----
- Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah pemukiman yang telah dikuasai pemohon sesuai data yang ada dan telah dipergunakan untuk Asrama Mahasiswa, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Tim Peneliti Tanah, tanggal 11 Maret 2002 Nomor: 02/TPT/2002, serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain sesuai Surat Pernyataan Pemohon, tanggal 01 Februari 2002;-----
  - Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor: 3423 sebagian yang diakui sebagai tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dan diperoleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar pelepasan hak sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor: 847/Kep/593.82/2001, tanggal 5 Desember 2001 dengan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 67/593.82/BA/HK/2001, tanggal 5 Desember 2001 (*vide* Bukti T-4);-----
- e. Surat Keterangan Nomor: 903/5355/BPKD, tanggal 15 November 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang Milik Daerah Tanah Bangunan Asrama Mahasiswa Sidrap yang terletak di Jalan Titang dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20001 Tanggal 21 Mei 2002 adalah benar merupakan milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan tercatat dalam Daftar Inventaris UPT Pengelolaan Aset BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang (*vide* Bukti T.II.Intervensi 3) ; -----

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.





Menimbang, bahwa merujuk kepada Buku Tanah Hak Pakai Nomor: 20001/Kel. Barana, tanggal 21 Mei 2002, atas nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (*vide* Bukti T-1) dan objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intervensi 2), diperoleh fakta hukum bahwa alas haknya berasal dari pemberian hak pakai dan dalam kolom penunjuk terdapat catatan bekas *Eigendom Verponding* No. 3423 sebagian, dipergunakan untuk asrama mahasiswa dan dari bukti T-4 dapat diketahui bahwa bidang tanah dengan sertipikat objek sengketa merupakan tanah negara bekas *Eigendom Verponding* Nomor: 3423 sebagian yang diakui sebagai tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar dan diperoleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar pelepasan hak sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor: 847/Kep/593.82/2001, tanggal 5 Desember 2001 dengan Berita Acara Serah Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 67/593.82/BA/HK/2001, tanggal 5 Desember 2001 (*vide* Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.20, dan P.21, diperoleh fakta bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran sewa tanah untuk tahun 1983 sampai dengan tahun 2015 atas nama Rukka Emba di Jalan Titang No. 12, Persil 6, Makassar, dan tanah *ex gemeente* yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah miliknya pada dasarnya merupakan tanah milik Indonesia yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian beralih menjadi tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Makassar, namun hingga saat ini masih ada yang dikuasai warga masyarakat secara turun-temurun;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 diketahui bahwa Rukka Emba terdaftar sebagai penyewa tanah persil 6 dan Menteri Dalam Negeri melalui Keputusan Nomor: 593.3-192, tanggal 16 April 1983, telah mengesahkan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang kepada penduduk/masyarakat yang mendudukinya dengan mendapat pembayaran ganti rugi (*vide* bukti P.13 = bukti T.II.Intervensi 4);-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil dan fakta/fakta hukum di atas, maka persoalan hukumnya adalah apakah penyewa dapat melahirkan hak untuk menggugat atas kepemilikan tanah negara tersebut, apalagi sudah diberikan kepada pihak lain (*in casu* pemegang sertipikat objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa pelepasan hak kepada masyarakat tersebut pada prinsipnya dilaksanakan dengan tidak merugikan rakyat terutama bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan tempat perumahan yang sudah sekian lama digunakan dalam hubungan sewa menyewa dan juga tidak merugikan Pemerintah

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dengan adanya pembayaran ganti rugi sesuai dengan kepentingan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa kedudukan Rukka Emba adalah sebagai penyewa atas tanah persil 6 sebagaimana telah dilakukan pembayaran sewa tanah (*vide* bukti P.3, P.20, dan P.21) dan hubungan sewa menyewa tidak melahirkan hak kepemilikan atas objek sewa benda tak bergerak, dengan demikian Para Penggugat sebagai ahli waris dari Rukka Emba tidak bisa secara otomatis menyatakan sebagai pemilik atas tanah sertifikat objek sengketa, terlebih Para Penggugat juga tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi ; -----

Menimbang, bahwa dengan masih adanya tanah-tanah *ex gemeente* yang belum ditingkatkan statusnya oleh penyewa sehingga masih tercatat sebagai aset daerah, artinya kekuasaan yuridis atas tanah tersebut masih terdapat pada Pemerintah Daerah Kota Makassar walaupun secara fisik dikuasai oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Bukti P.3, P.7, P.10, P.13, P.20, P.21, dan Bukti P.22, belum dapat dijadikan dasar adanya fakta hukum mengenai bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* milik orang tua Para Penggugat (Rukka Emba), sehingga belum ada bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah dalam objek sengketa *a quo*, dan atas dasar hal itu pula Para Penggugat tidak dapat membuktikan telah memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan telah memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Para Penggugat -----

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai aspek kepentingan pengajuan gugatan dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (Tiga ratus Delapan puluh Satu ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BURHAN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta tanpa dihadiri oleh

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor : 55/G/2018/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, maupun para Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H.**

**BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H**

Ttd.

**M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**BURHAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                              |            |                  |
|------------------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan ..... | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses .....        | Rp.        | 100.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan.....      | Rp.        | 234.000,-        |
| 4. Biaya Meterai .....       | Rp.        | 12.000,-         |
| 5. Biaya Redaksi.....        | Rp.        | 10.000,-         |
| <b>Jumlah.....</b>           | <b>Rp.</b> | <b>381.000,-</b> |

(Tiga ratus Delapan puluh Satu ribu Rupiah)